

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT TNI
AD TERHADAP WARGA SIPIL STUDI KASUS DI JAJARANKOREM 044
GARUDADEMPO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Joni irawan

NIM. 1720103050



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2021**

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PRAJURIT TNI AD TERHADAP WARGA SIPIL STUDI KASUS DI JAJARAN KOREM 044/ GARUDA DEMPO

A. Proses Penyelesaian Hukum Bagi Prajurit Ynag Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau perilaku asal lain, tidak ada hak khusus, diskriminasi atau ketidakadilan. Setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi. Adapun hal yang sama juga diberikan dapat dilihat dalam putusan Nomor 38-K/PM I-04/AD/V/2020 tentang penganiayaan yang dilakukan oleh TNI AD terhadap warga sipil yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Identitas terdakwa

Terdakwa 1 Nama lengkap rusdi effendi, pangkat/ peltu. Jabatan babinsa ramil 403-05/madang. Kesatuan kodim 0403/OKU. Tempat/tanggal lahir baturaja kabupaten OKU. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan indonesia. Agama, islam. Tempat tinggal jln Mawar No. 185 BK 6 Rt. 004 Rw. 002 desa sidorahayu, kecamatan belitang kabupaten oku timur (sumsel).

Terdakwa 2 Nama lengkap hendri kusananto pangkat pelda jabatan babinsa ramil 403-05/madang kesatuan kodim 0403/oku tempat/tanggal lahir baturaja kabupaten oku timur (sumsel) 23 januari 1980 jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan indonesia agama islam tempat tinggal tanjung sari Rt. 003 Rw. 001 Desa tanjung sari kecamatan buay madang timur kabupaten. OKU timur (sumsel).

2. Posisi kasus

pada tanggal 8 februari 2020 pada hari sabtu pukul 21 00 WIB di dalam rumah junaidi yang beralamat di dusun ngadirojo Rt, 03 Rw, 01 desa sidorahayu kecamatan belitang kabupaten oku timur pada mulanya peltu rusdi efendi dan pelda hendri kusananto melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap junaidi yaitu pada tanggal 8 februari 2020 pada pukul 21 WIB di desa sidorahayu kecamatan belitang kabupaten oku timur ketika peltu rusdi efendi dan pelda hendri kusananto mendatangi rumah si korban yaitu junaidi lalu peltu rusdi efendi langsung menyekap badan junaidi sedangkan pelda hendri kusananto memegang kedua tangan

si korban (junaidi). Penyebab mereka mendatangi rumah si korban adalah karena sebelumnya mereka ini mendapat laporan dari si sukarman bahwa junaidi telah mendatangi sukarman lalu mengancam akan melaporkan sukarman dikarenakan sukarman diduga telah menyalahgunakan tanah wakaf masjid dan junaidi tidak senang terhadap pelda hendri kurnanto karena orang tua pelda hendri kurnanto dilantik menjadi kepala dusun oleh kepala desa sidorahayu kecamatan belintang kabupaten oku timur.

Akibat dari kejadian itu, junaidi mengalami luka memar pada bagian pelipis kanan dan kiri luka memar pada bagian kelopak mata dan telinga mengucurkan darah kebing benjol kepala bagian belakang benjol siku sebelah kanan luka lecet jempol kaki kiri dan kanan luka robek.

3. Tuntutan majelis hakim

Hakim ketua dan hakim anggota dan penasihat hukum setelah dengan seksama mengikuti jalannya sidang pengadilan militer I-04 yang bersidang di Palembang maka tibalah saatnya bagi kami untuk membacakan tuntutan

Terdakwa 1

nama rusdi effendi pangkat peltu jabatan babinsa kesatuan kodim tempat tanggal lahir baturaja kabupaten oku (sumsel), 25 oktober 1973 kewarganegaraan indonesia jenis kelamin laki-laki agama islam alamat tempat tinggal jalan mawar nomor 185 BK 6 Rt, 004, Rw 000 desa sidorahayukecamatan belintang kabupaten oku timur (sumsel)

terdakwa 2

nama hendri kurnanto pangkat pelda jabatan babinsa kesatuan kodim tempat tanggal lahir kabupaten oku timur (sumsel), 23 januari 1980 kewarganegaraan indonesia jenis kelamin laki-laki agama islam alamat tempat tinggal tanjung sari Rt,003 Rw 000 desa tanjung sari kecamatan buay madang timur kabupaten oku timur (sumsel).

Terdakwa tidak ditahan terdakwa diperiksa di pengadilan militer I-04 Palembang berdasarkan keputusan danrem 044/Gapo selaku papera Nomor: kep/39/IV/2020 tanggal 22 april 2020 tentang penyerahan perkara

Sebelum menngkat kepada bagian akhir dari tuntutan ini, ijinilah kami mengutarakan masalah-masalah anantara lain mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit dan delapan wajib TNI
 - b. Perbuatan terdakwa merugikan citra dan nama TNI.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berupaya meminta maaf dan berupaya berdamai dengan saksi-1
 - b. Terdakwa 1 telah berdnas selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan terdakwa 2 telah berdnas selama 20 (dua puluh) tahun tanpa pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - c. Surat Dandim 0403/ogan komering ulu nomor B/626/VI/2020 tentang permohonan rekomendasi kerenganan hukuman bagi para terdakwa dengan pertimbangan selama berdnas di kodim0403/ oku terdakwa berdnas dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

Sampailah kini akhir tuntutan kami berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar pengadilan militer I-04 Palembang yang sidang hari ini menyatakan terdakwa, terdakwa-1 peltu rusdi effendi dan terdakwa-2 pelda hendri kusananto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan dancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat 1 KUHP selanjutnya majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa sebagai berikut :

1. Pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing
 - a. Terhadap terdakwa-1 pidana penjara selama 6 (enam bulan)
 - b. Terhadap terdakwa-2 pidana penjara selama 5 (lima bulan)
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat
 1. 2 (dua) lembar visum Et Repertum Nomor :0006/VeR/RSIAG/2/2020 tanggal 22 februari 2020 dari rumah sakit islam at-taqwa gumawang kabupaten oku timur a.n. Junaidi
 2. 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagan kepala dan wajah saksi-1 dan junaidi akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa-1 peltu rusdi effendi dan terdakwa-2 pelda hendri kusananto

3. 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap tindakan medis pasien a.n. junaidi selaku korban pada hari sabtu tanggal 11 februari 2020 di RS at-taqwa belitang.
4. 1 (satu) lembar rincian biaya pasien rawat inap pasien junaidi di RSUD DR ibnu sutowo oku pada tanggal 11 februari 2020 sampai dengan tanggal 12 februari 2020

b. Barang-barang

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman bagan peristiwa penganiayaan terhadap saksi-1 (junaidi) yang direkam dari hp milik saksi-2
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp : 10 000, (sepuluh ribu rupiah).

4. Putusan majelis hakim

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peundang-undangan lain yang bersangkutan :

Mengadili :

1. menyatakan para terdakwa peltu rusdi effendi dan pelda hendri kurnanto yang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama
2. Memidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan terdakwa-1 pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan namun dengan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau berupa pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
Terdakwa-2 pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani atau ditahan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat antara lain sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar visum ET repertum Nomor: 006NeR/RSIAG/2/2020 pada tanggal 22 februari 2020 dari rumah sakit islam at-takwa gumawang kabupaten oku timur si korban (junaidi).
- b. 8 (delapan) lembar foto/gambar luka memar pada bagian kepala dan wajah saksi-1(junaidi) yang diakibatkan dari penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh peltu rusdi effendi (terdakwa-1) dan pelda hendri kusananto (terdakwa-2)
- c. 1 (satu) lembar rincian pembayaran atas tindakan medis pasien terhadap si korban (junaidi) pada hari sabtu tanggal 9 februari di RS at-takwa belitang sejumlah Rp. 243.000.000.00. (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan hakim pengadilan militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Indra Gunawan, S.H.,M.H sebagai hakim ketua, serta Mayor Syawaluddin Syah, S.H dan Mayor Ari Fitrianyah, S.H masing-masing sebagai hakim anggota I dan hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Andi Putu Hamka S.H penasehat hukum Kapten Robby Optemi, Panitera Pengganti Peltu Saprianto, S.H serta di hadapan umum dan para terdakwa.

4. Analisa penulis

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti berupa surat bahwa benar kedua para terdakwa itu Peltu Rusdi Effendi dan Pelda Hendri Kusananto pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WIB pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban (Junaidi) yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Peltu Rusdi Effendi dan Pelda Hendri Kusananto mendatangi rumah korban yaitu Junaidi yang beralamat Dusun Ngadrojo Rt, 03 Rw, 01 Desa Sidorahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur dan pada mulanya Peltu Rusdi Effendi dan Pelda Hendri Kusananto melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap si korban ketika Rusdi Effendi dan Hendri Kusananto

mendatangi rumah si korban (junaidi) lalu lalu peltu rusdi effendi langsung langsung menyekap badan junaidi sedangkan pelda hendri kusananto memegang kedua tangan si korban (junaidi). Adapun akibat dari kejadian itu adalah junaidi mengalami luka memar pada bagian pelipis kanan dan kirinya luka memar pada bagan kelopak mata dan telinga mengucurkan darah kennig benjol kepala bagian belakang benjol siku sebelah kanan luka lecet jempol kaki kiri dan kanan luka robek.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap junaidi oleh peltu rusdi effendi dan pelda hendri kusananto secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Menyangkut penerapan unsur pasal ke dalam kasus. Antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1)

a. Barang siapa

Maksud pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam hal ini para tersangka peltu rusdi effendi dan pelda hendri kusananto dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur barang siapa terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa disadari apa yang dilakukan serta akibatnya. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dari penjelasan pasal diatas menurut sudarsono, didalam bukunya memberikan suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah suatu perbuatan yang menyakiti atau menyiksa terhadap anggota badan manusia atau sengaja merusak kesehatan dan mengurangi kesehatan orang lain. Sedangkan menurut wijono projudikoro, ia menyatakan yaitu bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab undang-undang hukum pidana belanda, pada mulanya didalam rancangan undang-

undang dari pemerintah belanda hanya dirumuskan dengan sengaja mengurangi mengusik merusak kesehatan orang lain dikarenakan perumusan ini tidaklah tepat. Karena meliputi suatu perbuatan pendidik kepada anak dan ke perbuatan dokter kepada pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka rumusan ni diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa berarti ini suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan dengan adanya rasa sakit¹.

Menurut Robby Optemy, S.H. (Mayor Chk) Setelah ada pengaduan / laporan di Denpom II/ 4 Palembang maka dilakukan pemeriksaan di Denpom II/ 4 Palembang kemudian Pemeriksaan perkara tersebut dilimpahkan ke Otmil I-05 Palembang untuk di olah kemudian apabila perkara tersebut memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana ataupun memenuhi perkara disiplin prajurit maka Kepala Oditur Militer I-05 Palembang membuat berita acara pendapat (bapad) yaitu:

- a. Apabila memenuhi unsur tindak pidana atau kejahatan meminta izin kepada perwira penyerah perkara (papera) dalam hal ini Danrem 044/ Garuda Dempo untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer dengan membuat surat penyerahan perkara (skeppera)
- b. Apabila tidak memenuhi unsur bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan Kepala Oditur Militer menyerahkan perkara tersebut untuk ditutup sesuai petunjuk Oditur Jenderal TNI Kepada Danrem 044/ Gapo selaku perwira penyerah perkara (papera), dengan membuat surat penutupan perkara (skeptupra). Namun seyogyanya Danrem 044/Gapo harus meminta Izin Persetujuan Kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk Penutupan perkara yang tersebut.
- c. Apabila perkara tersebut kurang alat bukti, perkara tersebut sedemikian ringan sifatnya maka Kepala Oditur Militer menyerahkan kepada Danrem 044/Gapo selaku papera untuk menyelesaikan perkara tersebut selaku papera secara disiplin namun seyogyanya Danrem 044/Gapo dalam hal menyelesaikan perkara secara disiplin harus meminta izin kepada kepala staf Angkatan Darat (Skep saikumplin) Adapun setelah pengolahan di Otmil I-05 Palembang dan menyerahkan perkara dari papera maka perkara tersebut dilimpahkan di Pengadilan Militer untuk di sidangkan.²

¹ Nurindah eka fitriani, tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, (skripsi fakultas hukum universitas hasanudin makasar, 2017) hlm, 16

² Hasil wawancara dengan bapak Robby optemi, S.H. (Mayor chk) selaku kepala hukum korem 044/ Garuda Dempo pada hari senin tanggal 20 september 2021 di korem 044/Garuda Dempo.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Prajurit TNI AD Studi Kasus Di Jajaran Korem 044/ Garuda Dempo

Di dalam hukum pidana islam, istilah penganiayaan disebut dengan jarimah pelukaan. Hukum pidana islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) ialah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai anggota badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Maka perbuatan itu bisa berupa membinasakan anggota badan sengaja memukul, disertai dengan arah dengan menggunakan alat yang bisa melukai, kemudian melakukan pendorongan terhadap korban menarik, mencekik dan lain sebagainya. Sementara itu penganiayaan dianggap sebagai jarimah qisas dan diyat hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45.³

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بِعَيْنٍ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

*dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*⁴(Q.S Al- Ma'idah ayat: 45).

Menurut didalam kitab tafsir M Quraish shihab, menafsirkan (dan telah kami tetapkan terhadap mereka didalamnya) maksud didalamnya adalah di dalam taurat (bahwa jiwa) dibunuh juga karena jiwa yang ia bunuh mata dicongkel karena mata hidung dipancung juga karena hidung telinga dipotong karena telinga dan gigi dicabut karena gigi menurut satu qiraat yaitu dengan marfu'nya (berlaku qisas) artinya harus dilaksanakan kepadanya hukum balas apabila mungkin: seperti kaki kepala tangan telinga kemaluan dan lain sebagainya. Hukuman ini walau diwajibkan kepada diri mereka tetapi juga ditaqirirkan dengan kata lain diakui atau tetap berlaku didalam syari'at kita sebagai umat islam. (barang siapa yang

³ Siti badriyah, tindak pidana penganiayaan menurut hukum islam dan positif, (skripsi fakultas syar'ah dan hukum unversitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2017) hlm, 44

⁴ Q.S Al- Maidah ayat :45.

menyedekahkan) maksudnya ialah menguasai dirinya sendiri dengan melepaskan hak kisas itu (maka itulah yang akan menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya yang ia perbuat (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan) seperti halnya kisas dan lan sebagainya (berarti merekalah orang yang aniaya).⁵ Menurut di dalam tafsir al-mukhtashar yang di awasi oleh Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid Q.S An-Nnisa (4) : 92 juga sudah sangat jelas membahas tentang suatu masalah hukuman kejahatan di dalam Islam, sebagaimana yang telah ditafsirkan olehnya bahwa kerabat si pembunuh harus wajib membayar diyat yang telah diserahkan kepada ahli warisnya, tetap apabila keluarga korban memaafkan maka diyat itu bisa gugur. Dalam hal ini sebagaimana di dalam firman surat an-nisa ayat 92 adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كُنَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كُنَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶**Q.S. An-nisa ayat 92**

⁵ Muhammad Irfansyah, tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 1988/pid.B/PN. PLG dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penjaga malam terhadap sopir truk dipasar 16 Ilir Palembang, (skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang Hlm, 45

⁶ Al-Nisa ayat ;92

Dari petunjuk ayat-ayat tersebut memberikan makna yang jelas tentang kisas sebagai suatu hukuman pembalasan yang adil, misalnya didalam kasus penganiayaan, seseorang memukul orang lain sampai giginya patah, maka ia harus dipukul juga sampai giginya patah sebagai balasan yang setimpal imam malik berpendapat bahwa takzir bisa dilaksanakan untuk *jarimah* pelanggaran yaitu *qishas*, *qishas*nya dapat dilaksanakan atau dihapuskan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* pelanggaran selain *qishas* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada tindakan yang berkenaan dengan hak perindividu ataupun masyarakat.⁷

Suatu *jarimah* pelanggaran dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain
- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan
- c. Perbuatan yang diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain

Dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelanggaran.⁸ Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yang sering disebut dengan *jarimah* terbagi dalam tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. *Jarmah hudud*

Jarimah hudud secara etimologis adalah larangan atau pencegahan sedangkan menurut terminologis, imam al-jurjani memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *jarimah hudud* adalah sebagai sanksi yang telah ditentukan secara syara imam nawawi al-bantani memberikan definisi *hudud*, adalah sanksi yang telah ditetapkan dan wajib diberikan kepada seseorang yang

⁷ Marsaid jauhari, *Al-fiqh Al-jinayah (hukum pidana islam)*. (Rafah Press dicetak CV .Amanah 2020). 203

⁸ Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. 1 Juni 2017, hlm. 192.

melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya⁹

2. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumanya diancam dengan ta'zir menurut bahasa penertian ta'zir adalah ta'dib atau memberi suatu pelajaran. Ta'zir diartikan juga dengan *ar rad wa al man'u*, yang artinya adalah menolak atau mencegah. Adapun menurut imam al mawardi ta'zir ialah suatu hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam hukuman had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasusnya dan pelakunya.¹⁰

3. *Jarimah qisos dan diyat*

Yaitu *jarimah* untuk delik pembunuhan dan pelukaan Menurut bahasa, qisos berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishasan yang artinya adalah mengikuti atau menelusuri jejak kaki, adapun arti qisos dari segi terminologi yang dalam hal ini imam Al-jurjani mengemukakan, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku mirip seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.¹¹

Dalam hukum pidana islam sanksi bagi penganiayaan berlaku hukum qishash dengan beberapa sanksi yang berbeda sesuai cara, jenis bagian tubuh mana yang di aniaya,

1. Sanksi bagi tindak pidana penganiayaan sengaja yang berupa pemotongan anggota tubuh, menurut para fuqoha adalah kedua tangan dan kedua kaki, sanksi bagi tindak pidana penganiayaan yakni berupa pemotongan anggota tubuh adalah qishas sebagai hukuman pokoknya, dan sebagai hukuman cadangannya adalah diyat apabila hukuman qshash tidak bisa dilakukan karena suatu sebab
2. Sanksi bagi tindak pidana penganiayaan yang sengaja dilakukan berupa penghilangan fungsi anggota tubuh, sedangkan anggota tubuh tersebut masih lengkap atau masih utuh, seperti mata kehilangan fungsi

⁹ M nurul irfan, masyrofah, *fiqh jinayah jakrta* hamzah 2013 hlm 14

¹⁰ Marsaid, jauhari, *al fiqh al jinayah (hukum pidana islam)* rafah press dicetak CV amanah 2020 hlm 62

¹¹ M syahrullah analisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban (skripsi fakultas syari'ah dan hukum unversitas islam negeri raden fatah Palembang 2019) hlm 24

pengelihatanya, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi penciuman, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi bagi tindak pidana penganiayaan ini adalah qishash atau berupa pembalasan yang setimpal, tetapi apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan maka sanksi yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan oleh syara'

3. Sanksi bagi tindak pidana penganiayaan pelukaan pada bagian kepala dan wajah secara sengaja, penganiayaan terhadap orang lain tersebut mempunyai sanksi pembalasan. Hukuman untuk penganiayaan ini disebut dengan hukuman qishash, dan adapun beberapa hukuman qishash dalam penganiayaan antara lain : memotong hidung seluruhnya, lidah, dua bibir, dua buah zakar, kemaluan dan mata, wajib diyat sempurna (sebagai pembunuh). Dan memotong kaki sperdua diyat. Adapun hukuman selanjutnya yaitu wajib membayar pengganti sebagai tambahan atau diyat. Caranya adalah melalui suatu trans saksi tertentu seperti diganti dengan nilai uang atau barang lainnya seperti hewan sesuai dengan kesepakatan. Diyat pada penganiayaan terdapat spesifikasi dan identifikasi macam-macam penganiayaan serta tubuh dibagian mana hal itu terjadi. Pada anggota tubuh manusia tunggal, seperti hidung, lidah dan alat vital dikenakan diyat 100 ekor unta, sedangkan pada anggota tubuh manusia yang berpasangan jika terluka salah satunya dikenakan diyat setengah atau sebanyak 50 ekor unta.¹²

Menurut abd al-Qadir, Audah, *qisas* adalah sebagai suatu keseimbangan dengan kata lain pembalasan kepada si pelaku sama seperti apa yang dia lakukan terhadap korban sedangkan syeikh wahbah az zuhaili, mengatakan *qisas* ialah menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku sama persis seperti apa yang dilakukannya. Imam abdur rahman juga mengatakan bahwa *qisas* adalah merupakan balasan dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dia lakukan maka hukuman kepada si pembunuh sama seperti tindakan yang dilakukannya itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut sama seperti dia mencabut nyawa korbanya.¹³

¹² Fadli nugraha, pertanggung jawaban pidana seorang prajurit tentara nasional indonesia yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya ditinjau dari hukum pidana islam, (skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri raden fatah palembang 2020) hlm, 64-65

¹³ Marsaid jauhari Al-fiiqh Al-jinayah, (hukum pidana islam), Rafah Press dicetak CV .Amanah 2020 hlm 110

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan dari kasus yang terjadi tersebut dimana para pelaku melakukan penyekapan dan pemukulan sehingga meninggalkan luka memar pada bagian pelipis kanan dan kiri luka memar pada bagian kelopak mata dan telinga mengucurkan darah kening benjol kepala bagian belakang benjol siku sebelah kanan luka lecet jempol kaki kiri dan kanan luka robek. Maka jika ditinjau dari hukum pidana islam ini para pelaku bisa dimasukan dalam sanksi qishash karena keluarga korban tidak memaafkan atas perbuatnya terhadap korban. Qishash merupakan hukuman terakhir ketika pelaku tidak memperoleh pemafaan dari keluarga atau ahli waris korban Adapun *qishash* yang di syariatkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan hal ini dijelaskan oleh allah swt didalam al qur'an surat al-maidah ayat 45 yang artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka-luka (pun) ada qishashnya. (QS. Al-Ma'idah (5) :45).